



KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SIDOREJO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Desa Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Desa, Tim harus memperhatikan aturan, petunjuk, dan perundang-undangan yang berlaku di tingkat daerah, provinsi dan pusat.
- KETIGA : Pembiayaan yang muncul diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBKal dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOREJO
Pada Tanggal : 19 Januari 2026
Lurah Sidorejo,



SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Panewu Ponjong
2. BAMUSKAL SIDOREJO

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
DESA (SID)
KALURAHAN SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Henny Tri Kurnia Putri	KAMITUWA	Admin SID
2.	Irvan Alex Pambudi	DUKUH	Operator
3.	Mega Nur Pratiwi, STP.	CARIK	Jurnalis & Admin Media Sosial

Sidorejo, 19 Januari 2026

Lurah Sidorejo



SIDIQ NUR SAFI'I